

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 37

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

**STRATEGI PENCAPAIAN KEMANDIRIAN DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian desa di Kabupaten Majalengka, diperlukan Strategi Pencapaian Kemandirian Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai upaya percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pencapaian Kemandirian Desa di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

12. Dana Desa 4

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019.
14. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
15. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
17. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
18. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.

23. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
25. *Coaching Clinic* adalah singkat dalam bentuk pelatihan atau sesi perorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang tertentu.
26. Penghargaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut PMD Award adalah Penghargaan yang diberikan kepada Camat, Pemerintah Desa yang Indeks Desa Membangunnya mengalami peningkatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi, Kelompok Pemberdayaan dan Pegiat Desa yang peduli terhadap peningkatan IDM desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Strategi Pencapaian Kemandirian Desa dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam percepatan penanganan pengentasan Desa Tertinggal dan pencapaian Desa Mandiri.
- (2) Strategi Pencapaian Kemandirian Desa bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Strategi Pencapaian Kemandirian Desa ini meliputi:
 - a. Indeks Desa Membangun;
 - b. Status kemajuan dan kemandirian Desa;
 - c. Penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun;
 - d. *Coaching clinic* dan Panduan pencapaian Kemandirian Desa; dan
 - e. Penghargaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Award.

BAB III INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian Kesatu Komponen Indeks Desa Membangun

Pasal 3

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Pasal 4

- (1) Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Dimensi modal sosial;
 - b. Dimensi kesehatan;
 - c. Dimensi pendidikan; dan
 - d. Dimensi permukiman.

- (2) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kebiasaan gotong royong di desa;
 - 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
 - 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 - 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
 - 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 - 3) Terdapat keragaman agama di Desa.
 - c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
 - 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling;
 - 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
 - 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 - 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
 - d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 - 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.

- (3) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 - 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
 - 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
 - 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
 - b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2) Tingkat aktivitas Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - 3) Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(4) Dimensi 7

- (4) Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses ke Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kurang dari 3 kilometer;
 - 2) Akses ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah kurang dari 6 kilometer; dan
 - 3) Akses ke Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan kurang dari 6 kilometer.
 - b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara;
 - 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket A, Paket B, dan Paket C; dan
 - 4) Akses ke pusat keterampilan/kursus.
 - c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
- (5) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - 2) Terdapat tempat pembuangan sampah.
 - c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
 - 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
 - 3) Terdapat akses internet.

Pasal 5

- (1) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (2) Dimensi Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - 2) Terdapat 8

- 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
- 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
- c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
- d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 3) Akses penduduk ke kredit.
- e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
- f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
 - 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

Pasal 6

- (1) Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
- (2) Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Pasal 7

Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua
Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Pasal 8

- (1) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6, dan Pasal 7 memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian.
- (2) Setiap skor indicator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi.
- (3) Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1.
- (4) Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.
- (5) Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{1}{3}(IKS + IKE + IKL)$$
- (6) Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode penyusunan Indeks Desa Membangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 9

- (1) Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:
 - a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
 - b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- Sembada;
 - c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
 - d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.
- (2) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrument koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, dan Dana lainnya.

(3) Penetapan 10

- (3) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

BAB V
PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian kesatu
Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun

Pasal 10

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

- (1) Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data.
- (2) Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; dan
 - b. melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala.
- (3) Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua
Penggunaan Indeks Desa Membangun

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun.
- (2) Indeks Desa Membangun dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
- (3) Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
 - a. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
 - b. penentuan status IDM Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;

d. digunakan 11

- d. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan
- e. merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun.

BAB VI
COACHING CLINIC DAN PANDUAN PENINGKATAN
KEMANDIRIAN DESA

Bagian Kesatu
Coaching Clinic

Pasal 13

- (1) Untuk tercapainya peningkatan Kemandirian Desa maka perlu dilakukan pembinaan dengan melakukan pendampingan penajaman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui *Coaching Clinic*.
- (2) *Coaching Clinic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur antara lain :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Terkait.
 - c. Camat se Kabupaten Majalengka.
 - d. Unsur Akademisi.
 - e. Tenaga Ahli/ Pendamping Desa.

Bagian Kedua
Panduan Peningkatan Kemandirian Desa

Pasal 14

- (1) Untuk tercapainya peningkatan kemandirian Desa, Desa di Kabupaten Majalengka diberikan modul peningkatan kemandirian desa sebagai buku panduan.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dan Tenaga Ahli/Pendamping Desa.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) PMD Award diberikan kepada :
 - a. Camat yang mampu menaikkan status desanya;
 - b. Pemerintah Desa yang IDMnya mengalami peningkatan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi;
 - d. Kelompok Pemberdayaan dan Pegiat Desa yang peduli terhadap peningkatan IDM desa.

(2) Penerima 12

- (2) Penerima dan bentuk penghargaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 08 Oktober 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 37 Tahun 2019
 Tanggal : 08 Oktober 2019
 Tentang : STRATEGI PENCAPAIAN KEMANDIRIAN DESA
 DI KABUPATEN MAJALENGKA.

METODE PENYUSUNAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

1. Metode Perhitungan

IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

$$IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS)$$

Keterangan :

IDM = Indeks Desa Membangun

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

- Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 X = Indikator (X)

2. Klasifikasi Status Desa

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

3. Tabel Indikator Desa Membangun

NO	INDEKS DESA MEMBANGUN	DIMENSI			INDIKATOR			
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit		
2					Tersedia tenaga kesehatan bidan			
3					Tersedia tenaga kesehatan dokter			
4					Tersedia tenaga kesehatan lain			
5					Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu			
6					Tingkat aktivitas posyandu			
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS		
		PENDIDIKAN			4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI
							9	Akses ke SMP/MTS < 6 km
			10	Akses ke SMU/SMK < 6 km				
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara		
					12	kegiatan PAUD		
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC		
					14	Akses ke pusat keterampilan/kursus		
					15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa		
			7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa		
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar		
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga		
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga		

			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
			9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan
					24	Partisipasi warga mengadakan siskamling
					25	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa
					26	Tingkat konflik yang terjadi di Desa
					27	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
			10	Kesejahteraan Sosial	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
					29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	11	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.

			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
			16	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
					41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
					42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
			17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
					45	Tersedianya BPR
					46	Akses penduduk ke kredit
			19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya Lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
			20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
					49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)


					50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
3	KETAHANAN EKOLOGI	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
					52	Terdapat sungai yg terkena limbah
			22	Potensi rawan bencana dan tanggap bencana	53	kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan)
					54	Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003